



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan RAHMATAN LIL'AALAMIN GUNUNGSARI
Nomor Induk Berusaha : 9120301772395
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Gunungsari KM. 18 Kp. Cikundur, Desa.Gunungsari,
Kecamatan Gunung Sari, Kab. Serang, Banten
Nama KBLI : Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta
Kode KBLI : 85220

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 29 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254). 840010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR : 570/ 49 -SKK.SMA/DPMPTSP/IX/2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Nama Yayasan/Sekolah | : Rahmatan Lil' Aalamin Gunungsari/SMAIT Insan Cita Serang |
| b. NIB | : 9120301772395 |
| c. Alamat Yayasan/Sekolah | : Jalan Raya Gunungsari KM.18 Kampung Cikundur Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Provinsi Banten |
| d. Nama KBLI | : Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta |
| e. Kode KBLI | : 85220 |
| f. Masa Berlaku Izin | : 3 (tiga) tahun |

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/3793-Dindikbud/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal Rekomendasi yang kami terima pada tanggal 27 September 2019, telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 30 SEP 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN,



Dr. SAWATYU WARDHANA, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19591001 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima - Serang - Banten telp. (0254) 267064, 267065, 267066

Serang, 20 September 2019

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di-
Tempat

REKOMENDASI

Nomor : 800/3793 - Dindikbud/2019

Memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/637/PTSP-DPMPTSP/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang diajukan oleh :

NO	YAYASAN	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	NOMOR INDUK BERUSAHA
1	RAHMATAN LIL'AALAMIN GUNUNGSARI	SMAIT INSAN CITA SERANG	KABUPATEN SERANG	9120301772395

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan ini memberikan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta sebagaimana daftar tersebut diatas, dengan pertimbangan sekolah tersebut telah memenuhi :

- Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan kajian teknis lapangan usulan penerbitan Pemenuhan Komitmen Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di SMAIT Insan Cita Serang pada tanggal 03 September 2019 dapat disimpulkan:
 - Identifikasi Sekolah sudah sesuai dengan Standar Penilaian Verifikasi
 - Pernyataan adanya sekolah sudah sesuai Standar Penilaian Verifikasi dengan skor sebesar 84 (Sangat Layak)
 - Berita acara verifikasi telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi
- Pada prinsipnya kami mendukung dan menyetujui untuk diberikan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen SMAIT Insan Cita Serang, selama tiga (3) Tahun yang nanti akan dievaluasi kembali

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



E. ROSASIH SAMANHUDI
NIP. 19600727 198303 1 012

Tembusan Disampaikan kepada:

- Yth. Bapak Gubernur Banten;
- Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten;
- Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten



مؤسسة رحمة للعالمين غونونج ساري للتربية والدعوة الإسلامية

YAYASAN RAHMATAN LIL 'AALAMIIN GUNUNGSARI

Akta Notaris ERVINIA IDA WAYUNI ADAM, S.H., M.Kn. No. 10, tanggal; 20 Pebruari 2018

SK Kemenhum dan HAM RI No.: AHU-0003415.Ah.01.02, tanggal 26 Pebruari 2018

Jl. Raya Gunungsari Km. 18, Kp. Cikundur, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kab. Serang, Provinsi Banten

Website: <http://www.ics.sch.id>, sur-el: insancita.serang@gmail.com, Ph: 085930384067

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/ YRA/ II/ 2018

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) INSAN CITA ISLAMIC BOARDING SCHOOL SERANG-BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Menengah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional.
b. Bahwa Yayasan Rahmatan Lil 'Aalamiin memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Yayasan Rahmatan Lil 'Aalamiin tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) INSAN CITA SERANG.
- Pertama** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) INSAN CITA SERANG, berlokasi di Kp. Cikundur RT. 03 RW. 03 Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Serang-Banten.
- Kedua** : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Tanggal : 20 Februri 2018

Yayasan Rahmatan Lil 'Aalamiin Gunungsari



K.H. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc.

Ketua

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Sekolah SMAIT Insan Cita Serang
2. Arsip